



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT

Nomor : 16 /Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan tertutup untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Misti Binti Slamet (ALM);
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jurangrejo RT. 004 / RW. 02, Ds. Pandan Sari
Kec. Pujon, Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

H a k i m;

Susi Bagiyarningsih, S.H

Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/17/III/2023/SAMAPTA, tertanggal 30 Maret 2023

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan dilanjutkan mengucapkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MISTI BINTI SLAMET (ALM) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Misti Binti Slamet (ALM) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh Faisal Ahsan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Murjito,S.H., penyidik pada Kepolisian Resort Lumajang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyarningsih, S.H.

Faisal Ahsan, S.H.,M.H.

Hal 2 dari 2 Catatan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Lmj.